

**KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk (DSN GROUP)
No.: 042/DSN/CHC/III/2021**

**BAGIAN I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dan *good corporate governance* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), maka perlu ditetapkan suatu sistem pelaporan pengaduan atau *whistleblowing system* (selanjutnya disebut **SPP/ WBS**) secara jelas, mudah dimengerti dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada jajaran manajemen dan karyawan di PT Dharma Satya Nusantara Tbk (**Perseroan**) maupun di perusahaan-perusahaan anak Perseroan (selanjutnya disebut **DSN Group**) untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik dan benturan kepentingan yang terjadi di DSN Group.

DSN Group senantiasa menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Untuk meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan, Perseroan juga harus mampu mengenali peran, dan membutuhkan kerja sama dari para pemangku kepentingan dalam menciptakan kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

SPP/ WBS yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada pelapor atau saksi atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan jajaran manajemen atau karyawan DSN Group. Penerapan SPP/ WBS tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik.

B. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT SPP/ WBS

Maksud

SPP/ WBS dimaksudkan sebagai pedoman untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan dan/atau membahayakan Perseroan dan sebagai komitmen manajemen untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pelapor atau saksi dalam lingkungan kerja DSN Group.

Tujuan

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan meningkatkan ketaatan kepada hukum, peraturan dan etika;
2. Memudahkan manajemen untuk menangani laporan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor dan informasi yang disampaikan pelapor dalam suatu sistem dan prosedur yang dijamin keamanannya;
3. Merupakan bagian dari pengendalian internal perusahaan.



Manfaat

1. Menyediakan saluran dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran oleh pihak internal DSN Group atau pemangku kepentingan lainnya;
2. Menyediakan suatu mekanisme deteksi dini (*early warning system*) terhadap dugaan pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan nonfinansial bagi Perseroan serta merusak citra Perseroan;
3. Menyediakan kesempatan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan dugaan pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi permasalahan di ranah publik dan merusak kepercayaan dari pemodal, investor, pemegang saham, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya;
4. Menurunkan tingkat risiko yang dihadapi akibat terjadinya pelanggaran, baik dari aspek hukum, keuangan, operasional, maupun keselamatan kerja;
5. Mengurangi biaya penanganan masalah sebagai akibat terjadinya pelanggaran;
6. Meningkatkan reputasi Perseroan di mata pemodal, investor, pemegang saham, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan.
7. Memberikan masukan kepada Management Perseroan untuk melihat lebih mendalam kepada area dan proses operasional yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta memetakan langkah tindakan perbaikan.

BAGIAN II LAPORAN PELANGGARAN

A. JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Jenis Pelanggaran (**Pelanggaran**) yang dapat dilaporkan berdasarkan SPP/ WBS ini adalah sebagai berikut :

1. Benturan Kepentingan atau *Conflict of Interest*;
2. Gratifikasi;
3. Korupsi;
4. Kecurangan atau *Fraud*;
5. Penyalahgunaan jabatan/kewenangan yang dimilikinya dalam DSN Group;
6. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, kebijakan internal, dan/atau etika usaha dan etika kerja Perseroan;
7. Penipuan, pencurian, penggelapan, pemalsuan, dan/atau tindakan lain yang dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PIHAK PELAPOR

Pihak yang dapat melaporkan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Internal: dewan komisaris, direksi, jajaran manajemen dan/atau semua karyawan DSN Group.
2. Eksternal: pelanggan, pemasok, publik, investor dan/atau pihak lainnya yang merasa berkepentingan



BAGIAN III

MEKANISME PELAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN

SPP/ WBS merupakan sistem yang mengelola pelaporan terhadap Pelanggaran. Proses penanganan pelaporan Pelanggaran yang baik, tegas, konsisten dan tak memihak akan mengoptimalkan peran serta kerja sama dari pihak internal DSN Group dan para pemangku kepentingan dalam mengungkapkan dugaan Pelanggaran yang terjadi di lingkungan DSN Group.

A. MEKANISME PELAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN

1. Pelapor menyampaikan pelaporan pengaduan Pelanggaran melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh Perseroan, yaitu:
 - a. Email: pengaduan@dsngroup.co.id; atau
 - b. Website Perseroan: <http://www.dsn.co.id>; atau
 - c. Surat ke Unit Pelaporan Pengaduan (UPP) pada alamat kantor pusat atau kantor operasional di lokasi site/plant
2. Laporan pengaduan pelanggaran harus dilakukan secara tertulis dilengkapi dengan identitas dan bukti-bukti pendukung seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengaduan pelanggaran yang disampaikan pelapor.
3. Dalam hal laporan pengaduan Pelanggaran diajukan oleh pihak eksternal berbentuk badan hukum/lembaga maka selain dokumen dari Pelapor juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
 - a. Fotokopi identitas badan hukum atau lembaga;
 - b. Dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan laporan berwenang untuk mewakili badan hukum atau lembaga tersebut.

Isi laporan pengaduan Pelanggaran memuat setidaknya-tidaknya:

- a. uraian pelanggaran;
- b. tempat kejadian;
- c. waktu kejadian;
- d. pihak-pihak yang terlibat;
- e. lampiran bukti-bukti pendukung.
- f. Setiap pelapor akan menerima konfirmasi tertulis setelah menyampaikan laporan pelanggaran.

B. UNIT PENGELOLA PELAPORAN PENGADUAN

Unit pengelola pelaporan pengaduan (UP3) merupakan unit terkait yang kompeten dan mempunyai akses langsung kepada pimpinan tertinggi Perseroan. Petugas UP3 dapat ditunjuk dari internal atau eksternal Perseroan dengan kualifikasi yang telah memenuhi persyaratan, khususnya dapat melindungi pelapor dan tidak memiliki kepentingan pribadi (*conflict of interest*), sehingga hasil yang diperoleh relatif lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.



C. HASIL PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN

- a. UP3 menerima dan menyaring laporan Pelanggaran yang diterima beserta dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- b. Dalam hal kelengkapan dokumen dinyatakan “**Tidak Lengkap**” oleh UP3 maka laporan Pelanggaran tidak akan ditindaklanjuti dan akan diinformasikan secara tertulis kepada Pelapor.
- c. Dalam hal laporan Pelanggaran dinyatakan “**Lengkap**” oleh UP3 maka akan dilakukan pemeriksaan awal oleh Unit Pengawasan Internal (Internal Audit) atau Eksternal Auditor yang ditunjuk oleh Perseroan (selanjutnya disebut **Unit Pemeriksa**). Hasil pemeriksaan awal tersebut dilaporkan kepada Direksi.
- d. Direksi menetapkan rekomendasi apakah pemeriksaan awal akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan oleh Unit Pemeriksa.
- e. Unit Pemeriksa, melakukan pemeriksaan lanjutan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
- f. Berdasarkan laporan investigasi lanjutan, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti, maka laporan pelanggaran akan dinyatakan “**Tidak ada indikasi pelanggaran**” dan proses sistem pelaporan pelanggaran dinyatakan “**Selesai**”.
- g. Dalam hal hasil laporan pemeriksaan menyimpulkan pengaduan yang menyampaikan bukti palsu, maka pelapor dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Seluruh proses pemeriksaan atas pengaduan wajib dibuatkan berita acara sesuai dengan contoh format pada lampiran 1 dan 2.

BAGIAN IV ASPEK STRUKTURAL

A. KOMITMEN

Penerapan SPP/WBS memerlukan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari segenap *stakeholders* untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya Pelanggaran. Perseroan berkomitmen dalam pelaksanaan SPP/WBS ini.

B. PERLINDUNGAN IDENTITAS PELAPOR

DSN Group berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan Perseroan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan pelapor untuk mendorong terjadinya pelaporan tanpa rasa enggan.

DSN Group akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan keamanannya baik individu ataupun keluarganya. Pelapor diberikan perlindungan terbaik untuk menghindari tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialami dirinya ataupun keluarganya.

DSN Group menjamin bahwa seorang pelapor atau saksi atau pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap Pelanggaran akan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:

1. Pemecatan yang tidak adil;



2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
4. Catatan yang merugikan dalam *personal file record*.

C. SOSIALISASI BERKELANJUTAN UNTUK WHISTLEBLOWING SYSTEM

Kebijakan SPP/WBS ini akan disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui email, online, atau tatap muka. Secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran dan penyempurnaan SPP/WBS dalam rangka perbaikan berkelanjutan sejalan dengan perkembangan bisnis. Sosialisasi bertujuan untuk memperoleh persepsi dan pemahaman serta meningkatkan keterbukaan bagi seluruh karyawan untuk melaporkan penyimpangan dan dapat mempergunakan SPP/WBS ini sebagaimana mestinya .

18 Maret 2021



Andrianto Oetomo
Chief Executive Officer



Lampiran 1

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN AWAL

BERITA ACARA

Nomor : _____

TENTANG
HASIL PEMERIKSAAN AWAL
SISTEM PELAPORAN PENGADUAN ATAU *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PT. DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk.

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahuntelah dilaporkan hasil pemeriksaan awal dari Sistem Pelaporan Pengaduan atau *Whistleblowing System* atas pengaduan:

.....
.....

Berdasarkan penyampaian - penyampaian laporan hasil pemeriksaan awal, maka Laporan pengaduan tersebut

telah/tidak * sesuai dengan kriteria untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan oleh **Satuan Pengawasan Internal / Eksternal Investigator***.

Direksi,

Tanda Tangan

()

**coret yang tidak perlu*

Lampiran 2

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN AWAL

BERITA ACARA

Nomor : _____

TENTANG
HASIL PEMERIKSAAN LANJUTAN
SISTEM PELAPORAN PENGADUAN ATAU *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PT. DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk.

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaporkan hasil pemeriksaan lanjutan oleh **Satuan Pengawasan Internal/Eksternal Investigator*** dari Sistem Pelaporan Pengaduan atau *Whistleblowing System* atas pengaduan:

.....
.....

Berdasarkan penyampaian laporan hasil investigasi lanjutan, maka Laporanpengaduan Nomortersebut **terbukti/tidak terbukti***.

Direksi,

Tanda Tangan

()

**coret yang tidak perlu*

Lampiran 3

DIAGRAM ALUR PELAPORAN PENGADUAN

